BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04 Rt.24 Rw.12

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 06/SKS/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/II/2019

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 01/SK/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/I/2019 TANGGAL 14 FEBRUARI 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas pelaksana dan fungsi Bawaslu Kabupaten Belitung maka perlu ditetapkan Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Acara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 756);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 187);

Mengingat : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pegawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 074/BAWASLU-BB/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 120/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/XI/2018 tanggal 09 November 2018 tentang Perubahan surat keputusan nomor : 007/SKS/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2018 Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pedagang Barang/Jasa Pemerintah Dilingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 004/SK/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan

Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 005/SK/BAWASLU-BB/HK.01.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dab Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat tentang Penetapan Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tahun anggaran 2019;

KETIGA : Masa Tugas Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berlangsung selama hingga 31 Desember 2019 dan akan di evaluasi kinerja setelah 1 (satu) bulan berakhir, apabila hasil evaluasi dianggap kurang mampu dalam menjalankan tugas, maka Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung akan melakukan pembinaan.

KEEMPAT : Apabila Tugas Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung, Satpam dan Pramusaji Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung berdasarkan hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana diktum ketiga, tidak menghasilkan perubahan kinerja, maka akan diberhentikan.

KELIMA : Segala biaya yang dtimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada dana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Daftar Isian Pengguna Anggaran

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung

(DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan perbaikan sebagaimana semestinya.

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos
NIP. 19730119 201001 1 004

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkal Pinang
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 06/SKS/BAWASLU-PROV/BB-05/HK.01.01/II/2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019

Penetapan Staf Pelaksana Dan Tenaga Pendukung Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Belly Sanjaya, A.Md.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
2.	Wike Parastika, SE.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
3.	Syahwiyadi, S.ST.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
4.	Yola Helwanda, S.Kom.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
5.	Ahmad Fikri M, SH.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
6.	Riska Anissa, S.H.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
7.	Amir Husin, ST.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
8.	Nurul Pratiwi, S.IP.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
9.	Muhammad Reza Pradikta, S.Kom.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
10.	Rininta Karina Sinuraya, S.H.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
11.	Pratiwi Triana Nur Putri, S.H.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
12.	Muhammad Vikram,S.H.	Staf Tenaga Teknis/ Pendukung	3.179.000
13.	Eddy Setia Dharma	Satpam	2.500.000
14.	Marhadi	Satpam	2.500.000
15.	Neti	Pramusaji	2.500.000

DITETAPKAN : DI TANJUNGPANDAN
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BELITUNG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ZAINAL MUTTAQIN, S.Sos.
NIP. 19730119 201001 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung